

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)



PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN IZIN BELAJAR

SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEPEGAWAIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh : Kabag SDM dan Kepegawaian	Diperiksa Oleh : Kepala Biro BAUKS	Disahkan Oleh : Wakil Rektor II
		
H. Muhammad Rusdi, S.E., M.Si NBM : 575 475	Sahabuddin N., S.E., M.M NBM : 1066 207	Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, SPd., M.Hum. NBM : 858 025

No. Dokumen :	009/SOP/ B-SDM/ VII /42/21	No. Tgl. Revisi :	00/00/0000
Tanggal Terbit :	00/ VII/ 2021	Halaman:	1-7
Alamat : Jalan Sultan Alauddin Nomor 259 Makassar			

Riwayat Revisi Dokumen		
No	Tanggal Revisi	Deskripsi Revisi

A. DEFINISI

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan izin belajar yaitu surat keputusan Rektor yang diberikan kepada dosen untuk melaksanakan pendidikan lanjut dengan meninggalkan tanggungjawabnya untuk melaksanakan catur darma perguruan tinggi.

B. TUJUAN

Tujuan dari Standar Operasional Prosedur penerbitan Surat Keputusan izin belajar Dosen adalah untuk menertibkan mekanisme perizinan terkait izin belajar.

C. RUANG LINGKUP

Standar Operasional Prosedur ini yaitu seluruh Dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar yang akan melaksanakan pendidikan lebih lanjut.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 56 mengamanatkan bahwa setiap perguruan tinggi harus melaporkan data dan informasi dengan baik dan benar melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).
2. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri Dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta
3. Permenristekdikti no 26 tahun 2015 tentang registrasi pendidik pada perguruan tinggi
4. Permenristekdikti No. 2 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi
5. Peraturan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 060 Tahun 1442 H/ 2021 M

E. PIHAK TERKAIT


1. Rektor
2. Wakil Rektor I, II
3. SDM dan Kepegawaian
4. Dosen

F. DOKUMEN TERKAIT

1. Kebijakan, Peraturan, SOP
2. Surat Keterangan Lulus Lanjut Sekolah
3. Surat izin Belajar Dari Fakultas

G. MEKANISME DAN ALUR PROSEDUR OPERASIONAL

TAHAPAN	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Dosen	SDM DAN KEPEGAWAIAN	Rektor	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
Pertama	Menyiapkan dokumen kelengkapan untuk lanjut studi	STAR			Surat permohonan dan dokumen syarat izin belajar	1 Hari	
Kedua	Menyerahkan dokumen ke SDM dan Kepegawaian		2		Surat permohonan dan dokumen syarat izin belajar	1 Hari	Konsep surat izin belajar
Ketiga	Menindak lanjuti dengan membuat Surat Keputusan Izin Belajar yang ditandatangani Rektor		3		Konsep surat izin belajar	1 Hari	
Keempat	Mengirim Surat Keputusan Izin Belajar untuk ditandatangani Rektor			4	Hasil surat permohonan	2 Hari	Surat Izin Belajar ditandatangani Rektor
Kelima	Membubuhi stempel Surat Keputusan Izin Belajar yang telah ditandatangani Rektor			5			Surat Izin Belajar terstempel
Keenam	Mengirim Surat Keputusan Izin Belajar kepada yang bersangkutan	Selesai			Surat izin belajar		Salinan Surat Izin Belajar



H. Penutup

SOP dibuat sebagai acuan dan harus dilaksanakan secara konsisten oleh semua pemangku kepentingan.